



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDRA Als KOMENG Bin ACAD (Alm)**;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan, RT/RW. 001/002, Desa
Keramat Jaya, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Suhendra Als Komeng Bin (Alm) Acad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami, yaitu **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54, Warna Hitam dengan Nomor Imei I 869230057503933, Nomor Imei II 869230057503925.

Dikembalikan kepada saksi Intan Larasaty.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Suhendra Als Komeng Bin Acad (Alm)** bersama-sama dengan **sdr. Dedih (DPO)**, pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Toko Handphone Golden Tower yang beralamat di Kampung Bocikar, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sekira jam 07.30 WIB, pada saat terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa ternyata Sdr. Dedih Als Bedor (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil Handphone, berhubung Terdakwa sedang membutuhkan Handphone, lalu tawaran Sdr. Dedih Als Bedor (DPO) tersebut Terdakwa mengiyakan. Kemudian, terdakwa berangkat dengan Sdr. Dedih Als Bedor (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Verza Hitam Merah milik Sdr. Dedih Als Bedor (DPO), yang mana pada saat itu Terdakwa yang membawa kendaraan tersebut ke arah Kecamatan Cikeusik sambil Terdakwa akan pulang dan pada saat di perjalanan Sdr. Dedih Als Bedor (DPO) mengatakan “nanti sdr. Dedih (DPO) akan pura-pura beli Handphone 2 buah, terus kamu berjaga-jaga di atas kendaraan sambil kendaraan dihidupkan, setelah karyawan mengeluarkan Handphone nanti sdr. Dedih (DPO) ambil Handphonenya, setelah sdr. Dedih (DPO) di atas motor kamu langsung gas lari” lalu Terdakwa jawab “Iyah okeh”. Setelah di daerah Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Sdr. Dedih Als Bedor (DPO) melihat ada Toko Handphone yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Malingping, lalu Terdakwa disuruh putar balik, setelah Terdakwa putar balik, lalu Terdakwa putar balik kembali ke arah Cikeusik, lalu Terdakwa berhenti di depan Toko Handphone di Toko Handphone Golden Tower yang beralamat di Kampung Bocikar, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setelah berhenti Sdr. Dedih Als Bedor (DPO) turun dan berpura-pura membeli Handphone tersebut. Selanjutnya, pada saat Sdr. Dedih Als Bedor (DPO) sedang berpura-pura Terdakwa berjaga-jaga di depan toko Handphone dengan posisi diatas motor dan mesin kendaraan dalam keadaan Hidup yang siap untuk pergi. Setelah itu, Terdakwa melihat karyawan toko sedang memegang 2 Handphone, lalu oleh Sdr. Dedih Als Bedor (DPO) langsung diambil atau direbut dari tangan karyawan tersebut, setelah itu Sdr. Dedih Als Bedor (DPO) berlari naik ke atas motor Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke arah Cikeusik. Kemudian, pada saat diperjalanan Sdr. Dedih Als Bedor (DPO) membuka kedua handphone tersebut dari dus box dan dus box nya di buang oleh Sdr. Dedih Als Bedor (DPO) ke Laut, lalu Terdakwa berilah 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO A54 Warna Hitam, Dengan Nomor Imei I : 869230057503933, Nomor Imei II : 869230057503925. Setelah Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut, terdakwa langsung pulang, hingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira Jam 02.00 WIB, di Kampung Babakan, Desa Kramat Jaya, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Intan Larasati Binti Abad mengalami kerugian ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Suhendra Als Komeng Bin Acad (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Intan Larasati Binti Abad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi telah kehilangan 2 unit Handphone merk Oppo Reno 5 dan Oppo A54 milik Toko tempat Saksi bekerja;

-----Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Toko Handphone Golden Tower Kp. Bocikar Desa Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak;



.....Bahwa berawal
Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi sedang membuka Toko Golden Tower jual beli Handphone bersama dengan Sdr. Ika Yuliyawah dan pada saat Saksi sedang beres – beres datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan menggunakan 1 unit sepeda motor R2 merk Honda Vera warna hitam merah, yang mana satu orang turun dari sepeda motor dan satu orang lagi menunggu di sepeda motor kemudian orang yang turun dari sepeda motor tersebut menghampiri Toko dan bermaksud ingin membeli Handphone dan menanyakan Handphone merk Reno kemudian Saksi mengambil Handphone merk Reno 5 yang sebelumnya berada di dalam etalase, dan Saksi simpan diatas meja etalase dan kemudian menanyakan lagi Handpone merk Oppo A54 kemudian Saksi mengeluarkan kembali dan Saksi ambil didalam etalase lalu Saksi simpan diatas meja etalase, setelah itu orang tersebut memegang Handphone merk Oppo A54, lalu Handphone Merk Oppo Reno 5 yang berada diatas meja etalase diambil juga kemudian orang tersebut langsung menaiki sepeda motor dan melarikan diri dengan membawa 2 unit handphone tersebut, lalu Saksi dan Sdr. Ika Yuliyawah berteriak “maling .. maling” kemudian dikejar oleh Sdr. Koh Jimmy selaku pemilik toko, akan tetapi pelaku tersebut tidak terkejar selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Sdr. Koh Jimmy untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

.....Bahwa kedua
Handphone tersebut adalah milik bos / pemilik toko yakni Sdr. Koh Jimmy karena sudah dibeli dari Oppo;

.....Bahwa Pemilik toko
yakni Sdr. Koh Jimmy tidak mengalami kerugian dikarenakan Sdr. Koh Jimmy mendapatkan ganti rugi dari Saksi dan Sdr. Ika Yuliyawah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memotong gaji Saksi dan Sdr. Ika Yuliyawah pada setiap bulannya guna untuk menggantikan kehilangan Handphone tersebut;

.....Bahwa harga kedua
unit Handphone yang hilang tersebut yakni untuk harga Handphone merk Oppo A54 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sedangkan untuk harga Handphone merk Oppo Reno 5 Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

.....Bahwa Saksi saat ini
sudah tidak bekerja ditoko handphone tersebut, toko tersebut sudah tutup karena pemilik toko Sdr. Koh Jimmy sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54 Warna Hitam adalah benar barang yang diambil oleh Terdakwa akan tetapi untuk 1 buah Handphone merk Oppo Reno 5 tidak kembali;

.....Bahwa Saksi tidak ingat wajah pelaku, karena saat itu yang mengambil kedua Handphone tersebut memakai topi dan masker dan satu orang lagi menunggu di atas sepeda motor;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ika Yulyawah Binti Suhandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi telah kehilangan 2 unit Handphone merk Oppo Reno 5 dan Oppo A54 milik Toko tempat Saksi bekerja;

.....Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Toko Handphone Golden Tower Kp. Bocikar Desa Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi sedang membuka Toko Golden Tower jual beli Handphone bersama dengan Sdr. Intan Larasati dan pada saat Saksi sedang beres – beres datang 2 orang yang tidak dikenal dengan menggunakan 1 unit sepeda motor R2 merk Honda Vera warna hitam merah, yang mana satu orang turun dari sepeda motor dan satu orang lagi menunggu di sepeda motor kemudian orang yang turun dari sepeda motor tersebut menghampiri Toko dan bermaksud ingin membeli Handphone dan menanyakan Handphone merk Reno kemudian Saksi mengambil Handphone merk Reno 5 yang sebelumnya berada di dalam etalase, dan disimpan diatas meja etalase dan kemudian menanyakan lagi Handpone merk Oppo A54 kemudian Saksi mengeluarkan kembali dan Saksi ambil didalam etalase lalu Saksi simpan diatas meja etalase, setelah itu orang tersebut memegang Handphone merk Oppo A54 , lalu Handphone Merk Oppo Reno 5 yang berada diatas meja etalase diambil juga kemudian orang tersebut langsung menaiki sepeda motor dan melarikan diri dengan membawa 2 unit handphone tersebut, lalu Saksi dan Sdr. Intan Larasati berteriak “maling .. maling” kemudian dikejar oleh Sdr. Koh Jimmy selaku pemilik toko, akan tetapi pelaku tersebut tidak terkejar selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Sdr. Koh Jimmy untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

.....Bahwa kedua Handphone tersebut adalah milik bos / pemilik toko yakni Sdr. Koh Jimmy karena sudah dibeli dari OPPO;

.....Bahwa pemilik toko yakni Sdr. Koh Jimmy tidak mengalami kerugian dikarenakan Sdr. Koh Jimmy mendapatkan ganti rugi dari Saksi dan Sdr. Intan Larasati sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memotong gaji Saksi dan Sdr. Intan Larasati pada setiap bulannya guna untuk menggantikan kehilangan Handphone tersebut;

.....Bahwa harga kedua unit Handphone yang hilang tersebut yakni untuk harga Handphone merk Oppo A54 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sedangkan untuk harga Handphone merk Oppo Reno 5 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

.....Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja ditoko handphone tersebut, toko tersebut sudah tutup karena pemilik toko Sdr. Koh Jimmy sudah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54 Warna Hitam adalah benar barang yang diambil oleh Terdakwa akan tetapi untuk 1 buah Handphone merk Oppo Reno 5 tidak kembali;

.....Bahwa Saksi tidak ingat wajah pelaku karena saat itu yang mengambil kedua Handphone tersebut memakai topi dan masker dan satu orang lagi menunggu di atas sepeda motor;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Suhendra Als Komeng Bin Acad**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 2 unit Handphone yakni 1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 dan 1 unit Handphone Oppo A54;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut bersama dengan Sdr. Dedih Als. Bedor pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Toko Handphone Golden Tower Kp. Bocikar Desa Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa main kerumah Sdr. Dedih Als. Bedor, dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Sdr. Dedih Als. Bedor mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone tanpa ijin pemiliknya, saat itu Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa tidak mempunyai Handphone, kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Dedih Als. Bedor dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Verza warna hitam merah milik Sdr. Dedih Als. Bedor yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kec. Cikeusik dan saat diperjalanan Sdr. Dedih Als. Bedor menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti Sdr. Dedih Als. Bedor akan berpura – pura membeli Handphone dan Saksi disuruh menunggu di atas sepeda motor dan setelah Sdr. Dedih Als. Bedor naik di sepeda motor Terdakwa diperintahkan langsung menggaskan sepeda motor untuk melarikan diri, saat itu Terdakwa meyetujui rencana Sdr. Dedih Als. Bedor tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di daerah Desa Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak Sdr. Dedih Als. Bedor melihat ada toko Handphone yang berada dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Malingping lalu Terdakwa disuruh putar balik, setelah Terdakwa putar balik kembali ke arah Cikeusik Kab. Pandeglang lalu berhenti di depan Toko Handphone, kemudian Sdr. Dedih als. bedor turun dari sepeda motor dan menghampiri Toko Handphone lalu berpura-pura membeli Handphone di toko tersebut, saat itu Terdakwa berjaga-jaga di depan toko Handphone tersebut dengan posisi diatas motor dan mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, yang mana saat itu Terdakwa melihat penjaga Toko tersebut sedang memegang Handphone lalu Sdr. Dedih Als. Bedor langsung mengambil Handphone tersebut dan berlari naik ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi ke arah Cikeusik, dan pada saat diperjalanan Sdr. Dedih Als. Bedor membuka kedua Handphone tersebut dari dus boxnya kemudian dus box handphone tersebut dibuang ke laut oleh Sdr. Dedih Als. Bedor dan Terdakwa diberi 1 unit Handphone merk Oppo A54 warna hitam oleh Sdr. Dedih Als. Bedor, selanjutnya Terdakwa langsung pulang, hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena telah mengambil handphone tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengendarai sepeda motor dan yang berjaga-jaga di depan toko Handphone sedangkan Sdr. Dedih Als. Bedor berperan sebagai yang merencanakan dan mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja mengambil tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Dedih Als. Bedor untuk mengambil Handphone tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai Handphone;
- Bahwa setelah Terdakwa diberi Handphone tersebut oleh Sdr. Dedih Als. Bedor Handphone tersebut Terdakwa gunakan sampai dengan Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Handphone ini adalah yang saat itu diambil tanpa ijin pemiliknya yang diberikan oleh Sdr. Dedih als. Bedor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan 1 unit Handphone lainnya oleh Sdr. Dedih Als. Bedor;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 orang anak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54, Warna Hitam dengan Nomor Imei I 869230057503933, Nomor Imei II 869230057503925.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 2 unit Handphone yakni 1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 dan 1 unit Handphone Oppo A54;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut bersama dengan Sdr. Dedih Als. Bedor pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Toko Handphone Golden Tower Kp. Bocikar Desa Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa main kerumah Sdr. Dedih Als. Bedor, dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Sdr. Dedih Als. Bedor mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone tanpa ijin pemiliknya, saat itu Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa tidak mempunyai Handphone, kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Dedih Als. Bedor dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Verza warna hitam merah milik Sdr. Dedih Als. Bedor yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kec. Cikeusik dan saat diperjalanan Sdr. Dedih Als. Bedor menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti Sdr. Dedih Als. Bedor akan berpura – pura membeli Handphone dan Saksi disuruh menunggu di atas sepeda motor dan setelah Sdr. Dedih Als. Bedor naik di sepeda motor Terdakwa diperintahkan langsung menggaskan sepeda motor untuk melarikan diri, saat itu Terdakwa meyetujui rencana Sdr. Dedih Als. Bedor tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di daerah Desa Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak Sdr. Dedih Als. Bedor melihat ada toko Handphone yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Malingping lalu Terdakwa disuruh putar balik, setelah Terdakwa putar balik kembali ke arah Cikeusik Kab. Pandeglang lalu berhenti di depan Toko Handphone, kemudian Sdr. Dedih als. bedor turun dari sepeda motor dan menghampiri Toko Handphone sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di depan toko Handphone tersebut dengan posisi di atas motor dan mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, lalu kemudian Sdr. Dedih Als. Bedor berpura-pura membeli Handphone di toko tersebut dan menanyakan Handphone merk Reno 5 kemudian diambilkan oleh pelayan Toko Sdr. Intan dari dalam etalase, dan disimpan di atas meja etalase dan kemudian menanyakan lagi Handphone merk Oppo A54 kemudian Sdr. Intan mengeluarkan kembali dari dalam etalase lalu disimpan di atas meja etalase, setelah itu Sdr. Dedih Als. Bedor memegang Handphone merk Oppo A54, lalu Handphone Merk Oppo Reno 5 yang berada di atas meja etalase diambil juga kemudian Sdr. Dedih Als. Bedor langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melarikan diri dengan membawa 2 unit handphone tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Ika Yulwanah dan Sdr. Intan Larasati berteriak "maling .. maling" kemudian dikejar oleh Sdr. Koh Jimmy selaku pemilik toko, akan tetapi pelaku tersebut tidak terkejar selanjutnya Sdr. Intan dan Sdr. Ika lapor ke kepolisian;
- Bahwa pada saat diperjalanan Sdr. Dedih Als. Bedor membuka kedua Handphone tersebut dari dus boxnya kemudian dus box handphone tersebut dibuang ke laut oleh Sdr. Dedih Als. Bedor dan Terdakwa diberi 1 unit Handphone merk Oppo A54 warna hitam oleh Sdr. Dedih Als. Bedor, dan Terdakwa menggunakan handphone tersebut sampai Terdakwa ditangkap;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mengendarai sepeda motor dan yang berjaga-jaga di depan toko Handphone sedangkan Sdr. Dedih Als. Bedor berperan sebagai yang merencanakan dan mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang bernama Koh Jimmy untuk mengambil handphone-handphone tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa Pemilik toko yakni Sdr. Koh Jimmy tidak mengalami kerugian dikarenakan Sdr. Koh Jimmy mendapatkan ganti rugi dari Saksi Intan Larasaty dan Sdr. Ika Yuliyawah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memotong gaji Saksi Intan Larasaty dan Sdr. Ika Yuliyawah pada setiap bulannya guna untuk menggantikan kehilangan Handphone tersebut;

.....Bahwa harga kedua unit Handphone yang hilang tersebut yakni untuk harga Handphone merk Oppo A54 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sedangkan untuk harga Handphone merk Oppo Reno 5 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani ataukah badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Suhendra Als Komeng Bin Acad** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa **Suhendra Als Komeng Bin Acad** juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur “Barang siapa” terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah memindahkan suatu barang dalam kekuasaan orang lain menjadi dalam kekuasaan diri sendiri baik itu seluruhnya atau sebagian yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur pasal ini adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A54. Dimana Terdakwa mengambil Handphone tersebut bersama dengan Sdr. Dedih Als. Bedor pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Toko Handphone Golden Tower Kp. Bocikar Desa Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Terdakwa main kerumah Sdr. Dedih Als. Bedor, dan keesokan harinya hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Sdr. Dedih Als. Bedor mengajak Terdakwa untuk mengambil handphone tanpa ijin pemiliknya, saat itu Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa tidak mempunyai Handphone, kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Dedih Als. Bedor dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Verza warna hitam merah milik Sdr. Dedih Als. Bedor yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut kearah Kec. Cikeusik dan saat diperjalanan Sdr. Dedih Als. Bedor menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti Sdr. Dedih Als. Bedor akan berpura – pura membeli Handphone dan Saksi disuruh menunggu di atas sepeda motor dan setelah Sdr. Dedih Als. Bedor naik di sepeda motor Terdakwa diperintahkan langsung menggaskan sepeda motor untuk melarikan diri, saat itu Terdakwa meyetujui rencana Sdr. Dedih Als. Bedor tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah sampai didaerah Desa Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak Sdr. Dedih Als. Bedor melihat ada toko Handphone yang berada dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Malingping lalu Terdakwa disuruh putar balik, setelah Terdakwa putar balik kembali kearah Cikeusik Kab. Pandeglang lalu berhenti di depan Toko Handphone, kemudian Sdr. Dedih als. bedor turun dari sepeda motor dan menghampiri Toko Handphone sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didepan toko Handphone tersebut dengan posisi diatas motor dan mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, lalu kemudian Sdr. Dedih Als. Bedor berpura- pura membeli Handphone di toko tersebut dan menanyakan Handphone merk Reno 5 kemudian diambilkan oleh pelayan Toko Sdr. Intan dari dalam etalase, dan disimpan diatas meja etalase dan kemudian menanyakan lagi Handpone merk Oppo A54 kemudian Sdr. Intan mengeluarkan kembali dari dalam etalase lalu disimpan diatas meja etalase, setelah itu Sdr. Dedih Als. Bedor memegang Handphone merk Oppo A54 , lalu Handphone Merk Oppo Reno 5 yang berada diatas meja etalase diambil juga kemudian Sdr. Dedih Als. Bedor langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melarikan diri dengan membawa 2 unit handphone tersebut;

Bahwa saat itu Saksi Ika Yulwanah dan Sdr. Intan Larasati berteriak “maling .. maling” kemudian dikejar oleh Sdr. Koh Jimmy selaku pemilik toko, akan tetapi pelaku tersebut tidak terkejar selanjutnya Sdr. Intan dan Sdr. Ika lapor ke kepolisian;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat diperjalanan Sdr. Dedih Als. Bedor membuka kedua Handphone tersebut dari dus boxnya kemudian dus box handphone tersebut dibuang ke laut oleh Sdr. Dedih Als. Bedor dan Terdakwa diberi 1 unit Handphone merk Oppo A54 warna hitam oleh Sdr. Dedih Als. Bedor, dan Terdakwa penggunaan handphone tersebut sampai Terdakwa ditangkap;

Bahwa harga kedua unit Handphone yang hilang tersebut yakni untuk harga Handphone merk Oppo A54 adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sedangkan untuk harga Handphone merk Oppo Reno 5 adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan dr. Dedih Als. Bedor dengan cara memindahkan suatu benda berwujud yang masih memiliki nilai ekonomi berupa Handphone merk Oppo A54 adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sedangkan untuk harga Handphone merk Oppo Reno 5 adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Koh Jimmy pemilik toko tersebut, menjadi dalam kekuasaan Terdakwa sendiri adalah merupakan suatu perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki pengertian bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain itu tujuannya adalah untuk diakui kepemilikannya (maksudnya dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik) dengan cara yang bertentangan dengan hak orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah sdr. Dedih Alias Bedor berhasil mengambil kedua handhphone dan kabur bersama dengan Terdakwa ke daerah Cikeusik, saat diperjalanan Sdr. Dedih Als. Bedor membuka kedua Handphone tersebut dari dus boxnya kemudian dus box hanphone tersebut dibuang ke laut oleh Sdr. Dedih Als. Bedor dan Terdakwa diberi 1 unit Handphone merk Oppo A54 warna hitam oleh Sdr. Dedih Als. Bedor, dan Terdakwa penggunaan handphone tersebut seolah-olah itu adalah miliknya sendiri, padahal Terdakwa menyadari saat Sdr. Dedih Als. Bedor mengambil handphone tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Koh Jimmy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan saling bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A54, ternyata tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa akan tetapi dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Dedih Als. Bedor yang mana sudah ada pembagian peran masing-masing, yaitu peran Terdakwa adalah yang mengendarai sepeda motor dan yang berjaga-jaga di depan toko Handphone sedangkan Sdr. Dedih Als. Bedor berperan sebagai yang merencanakan dan mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54, Warna Hitam dengan Nomor Imei I 869230057503933, Nomor Imei II 869230057503925, oleh karena dipersidangan telah dapat dibuktikan telah adanya peralihan kepemilikan dari Koh Jimmy menjadi milik Saksi Intan Larasty dan Saksi Ika Yulyawah, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya apabila dinyatakan dikembalikan kepada saksi Intan Larasaty dan Saksi Ika Yulyawah.

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendra Als Komeng Bin Acad (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suhendra Als Komeng Bin Acad (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A54, Warna Hitam dengan Nomor Imei I 869230057503933, Nomor Imei II 869230057503925.

Dikembalikan kepada saksi Intan Larasaty dan Saksi Ika Yulyawah;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H. dan Ahmad Syairozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rizky Haruna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rissa Oktavia, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)